



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan kembali pengaturan tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-kanak, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan SD dan UPTD Satuan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Susunan Organisasi adalah Susunan Organisasi UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Kedudukan adalah Kedudukan UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Tugas dan Fungsi adalah Tugas dan Fungsi UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
19. Tata Kerja adalah Tata Kerja UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
- (2) UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satuan Pendidikan.
- (3) UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), adalah :
 - a. UPTD Taman Kanak-Kanak;

b...

f f /

- b. UPTD Sekolah Dasar;
 - c. UPTD Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (4) Pembentukan UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Nomenklatur UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPTD TK, Kepala UPTD SD dan Kepala UPTD SMP dijabat oleh jabatan fungsional guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD SKB dijabat oleh jabatan fungsional pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD TK, UPTD SD, UPTD SMP dan UPTD SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD TK mempunyai tugas melaksanakan sebagian program penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pendidikan umum tingkat TK.

(2)...

✓ ✓ ✓

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD TK mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat TK; dan
 - b. pengelolaan urusan administrasi di tingkat TK.

Pasal 6

- (1) UPTD SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian program penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pendidikan umum tingkat SD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SD mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat SD; dan
 - b. pengelolaan urusan administrasi di tingkat SD.

Pasal 7

- (1) UPTD SMP mempunyai tugas melaksanakan sebagian program penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pendidikan umum tingkat SMP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SMP mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat SMP; dan
 - b. pengelolaan urusan administrasi di tingkat SMP.

Pasal 8

- (1) UPTD SKB sebagai satuan pendidikan sejenis memiliki tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SKB mempunyai fungsi :
- a. pembentukan rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - c. pembimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal di masyarakat;
 - d. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - f. penyelenggaraan program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - g. penyelenggaraan kelurahan binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - j. pelaksanaan administrasi SKB.

Bagian...

↓ ↓ /

**Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB...

↓ ↓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-kanak, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 juli 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,
FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 30

(Handwritten signatures and initials)

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK,
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR, UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
PANJANG

NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK, UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

NO	NOMENKLATUR	KETERANGAN
I	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina	
II	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR 1. UPTD Sekolah Dasar Negeri 01 Guguk Malintang 2. UPTD Sekolah Dasar Negeri 02 Tanah Pak Lambik 3. UPTD Sekolah Dasar Negeri 03 Guguk Malintang 4. UPTD Sekolah Dasar Negeri 04 Guguk Malintang 5. UPTD Sekolah Dasar Negeri 06 Sigando 6. UPTD Sekolah Dasar Negeri 07 Ekor Lubuk 7. UPTD Sekolah Dasar Negeri 08 Ganting 8. UPTD Sekolah Dasar Negeri 09 Guguk Malintang 9. UPTD Sekolah Dasar Negeri 11 Ekor Lubuk 10. UPTD Sekolah Dasar Negeri 13 Ganting 11. UPTD Sekolah Dasar Negeri 14 Koto Panjang 12. UPTD Sekolah Dasar Negeri 15 Ngalau 13. UPTD Sekolah Dasar Negeri 16 Koto Katik 14. UPTD Sekolah Dasar Negeri 17 Sigando 15. UPTD Sekolah Dasar Negeri 18 Koto Panjang 16. UPTD Sekolah Dasar Negeri 01 Pasar Usang 17. UPTD Sekolah Dasar Negeri 02 Kampung Manggis 18. UPTD Sekolah Dasar Negeri 03 Balai-Balai 19. UPTD Sekolah Dasar Negeri 04 Kampung Manggis 20. UPTD Sekolah Dasar Negeri 05 Pasar Usang 21. UPTD Sekolah Dasar Negeri 06 Balai-Balai 22. UPTD Sekolah Dasar Negeri 07 Silaing Bawah 23. UPTD Sekolah Dasar Negeri 08 Kampung Manggis 24. UPTD Sekolah Dasar Negeri 09 Balai-Balai 25. UPTD Sekolah Dasar Negeri 12 Silaing Bawah 26. UPTD Sekolah Dasar Negeri 13 Balai-Balai 27. UPTD Sekolah Dasar Negeri 14 Bukit Surungan 28. UPTD Sekolah Dasar Negeri 15 Tanah Hitam 29. UPTD Sekolah Dasar Negeri 16 Kampung Manggis 30. UPTD Sekolah Dasar Negeri 17 Kampung Manggis 31. UPTD Sekolah Dasar Negeri 18 Silaing Bawah 32. UPTD Sekolah Dasar Negeri 19 Kampung Manggis	

+
+
/

III	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH	
	1. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang Panjang 2. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Padang Panjang 3. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Padang Panjang 4. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Padang Panjang 5. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Padang Panjang 6. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Padang Panjang	
IV	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SKB	
	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Padang Panjang	

WALIKOTA PADANG PANJANG
RADLY AMRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK,
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH DASAR, UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD TAMAN KANAK-KANAK, UPTD SEKOLAH DASAR UPTD SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
PADANG PANJANG

